



PUTUSAN

Nomor 483/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SALEH BIN ALM ANDIP;**
2. Tempat lahir : Blang Tingkeum;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/10 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Poroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa M. Saleh Bin Alm Andip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.
4. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal, 18 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP.

Subsidaair : Melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP

Atau

Kedua : Melanggar pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 483/PID/2024/PT BNA tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/PID/2024/PT BNA tanggal, 8 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALEH Bin Alm. ANDIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (2) UU RI NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan yang ditanda tangani oleh TGK. BAHAUDDIN ABDULLAH di Darul Makmur, 11 Agustus 2023;
 - 1 (Satu) lembar Ijazah DAYAH/PONDOK PESANTREN "DARUL MAKMUR" Yayasan Abu Shafiya Paya Peulumat Kecamatan Labuhan

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, Nomor : 41/DAMAS/PLT/2012, tanggal 05 Juli 2012;

- Surat Keterangan YAYASAN ABU SHAFIYA DAYAH/PONDOK PESANTREN TARBIYAH ISLAMIYAH DARUL MAKMUR, Nomor : 41/DAMAS/PLT/2023, tanggal 20 November 2023;
- Surat Keputusan Bupati Bireuen Provinsi Aceh, Nomor 141/387 Tahun 2023 Tentang Pengesahan pemberhentian Keuchik dan pengesahan pengangkatan Keuchik terpilih Gampong Blang Poroh Kemukiman Batee Cut Lem Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bir tanggal, 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Saleh Bin Alm. Andip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Saleh Bin Alm. Andip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar surat keterangan yang ditanda tangani oleh TGK. Bahauddin Abdullah di Darul Makmur, 11 Agustus 2023;
 2. 1 (Satu) lembar Ijazah DAYAH/PONDOK PESANTREN "DARUL MAKMUR" Yayasan Abu Shafiya Paya Peulumat Kecamatan

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan, Nomor :
41/DAMAS/PLT/2012, tanggal 05 Juli 2012;

3. Surat Keterangan YAYASAN ABU SHAFIYA DAYAH/PONDOK
PESANTREN TARBIYAH ISLAMIYAH DARUL MAKMUR, Nomor :
41/DAMAS/PLT/2023, tanggal 20 November 2023;

4. Surat Keputusan Bupati Bireuen Provinsi Aceh, Nomor 141/387
Tahun 2023 Tentang Pengesahan pemberhentian Keuchik dan
pengesahan pengangkatan Keuchik terpilih Gampong Blang Poroh
Kemukiman Batee Cut Lem Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta Pid.B/2024/PN
Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan
bahwa pada tanggal, 21 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bireuen dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal, 21 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor
119/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada
tanggal, 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada
tanggal, 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal, 24 Oktober 2024 yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bireuen tanggal, 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya
kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal, 28 Oktober 2024 yang diajukan

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal, 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal, 22 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Bir Tanggal 14 Oktober 2024 atas nama terdakwa M. SALEH Bin Alm. ANDIP tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa M. SALEH Bin Alm. ANDIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (2) UU RI NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Eoh/BIR/07/2024 tanggal 24 September 2024 dan dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal, 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Memori Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 119/Pid.B/2024/PN.Bir tertanggal 14 Oktober 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **M.Saleh Bin Alm.Andip** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **M.Saleh Bin Alm Andip** dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*)
3. *Memerintahkan terdakwa dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan*
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam keadaan semula
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang se adil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bir tanggal,14 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana, pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terhadap perbuatan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan terdakwa, sebagai masyarakat awam tidak semua orang mengetahui apakah lembaga pendidikan yang diikuti dan mengeluarkan ijazah tersebut sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah dalam hal ini Departemen Agama CQ Kanwil Departemen Agama Propinsi Aceh untuk menerbitkan ijazah setingkat Madrasah Aliyah, apa lagi penerbitan ijazah milik Terdakwa Nomor 041/DAMAS/PLT/2012 tanggal, 5 Juli 2021 tersebut terjadi 12 (dua belas) tahun lalu, justru harusnya menjadi kewajiban dari Kantor departemen Agama setempat untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap sekolah-sekolah pondok pasentren yang belum dan tidak memiliki legalitas untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bir tanggal, 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **M Saleh Bin Alm. Andip.**
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bir tanggal, 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. Saleh Bin Alm. Andip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Saleh Bin Alm. Andip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 119/Pid.B/2024/PN Bir tanggal, 14 Oktober 2024 untuk selebihnya;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal, 18 Nopember 2024 oleh Kamaludin,S,H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawati,S.H. dan Dr.H.Editorial,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Penganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukumnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,
dto

Rahmawati,S.H.

dto

Dr.H.Editerial,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,
dto

Kamaludin,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
dto

Iwan,S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 483/PID/2024/PT BNA